



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/IV/2019
TENTANG

PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TPS 01
GAMPONG MEUNASAH MESJID UNTUK PEMILU TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/IV/2019 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 17/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/IV/2019 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penghitungan Suara Ulang Di TPS 01 Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRA, DPRK Pemilihan Umum Tahun 2019, Dipandang Perlu Untuk Menetapkan Lokasi Tempat Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang dan menetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

<https://jdih.kpu.go.id/aceh/lhokseumawe/>

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TPS 01 GAMPONG MEUNASAH MESJID UNTUK PEMILU TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 01 Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua dengan Lokasi Lapangan Voli Dusun Kuta Krueng Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 23 Maret 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

MOHD TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani

